



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 340/KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045;

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Lembata di Lewoleba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 340 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 25 September 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025-2045

MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025-2045

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
1.	Pada Rancangan peraturan Daerah Kab. Lembata pada BAB I angka 13 dan 14	Kata basil di ganti kata hasil , kata wilayab diganti kata wilayah , kata ekonornis diganti kata ekonomis
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 angka 1 maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJDP	RPJDP di ganti RPJPD
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 angka 2 huruf b	Kata Bupati diganti Kepala Daerah
4.	Pada Bab II sistematika RPJPD meliputi: c. bab III Permasalahan dan isu Strategis; d. bab IV Visi dan Misi;	Isu strategis di tambah kata Daerah Visi dan Misi ditambah kata Daerah
5.	Pada Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lembata	Kata bab diganti ke huruf Kapital
6.	NOMOR REGISTRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR: NOREG...../2024	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR:...../2024
7.	Pada Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata	Diurutkan berdasarkan tahun
8.	Pada Rancangan peraturan Daerah Kab.Lembata	UU 23 dan UU 25 Tahun 2024 dimasukan dalam dokumen
9.	Pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri angka 3	Di drop

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	